MORALITA
JURNAL PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

CYBERBULLYING DAN HAK ASASI MANUSIA: TANTANGAN GENERASI DIGITAL

Nur Ajizah [1]*, Merika Natasya Putri [2], Muhammad Alif Putra Ahtar [3], Zaenul Slam [4]

[1234] Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Indonesia
Corresponding Author: lazah2708@gmail.com

Article Info

Article history:

Received : 01 September 2026
Accepteance : 30 Oktober 2026
Published : 30 Oktober 2026
Available online
https://jurnal.usi.ac.id/index.php/moralita/index

E-ISSN: 2302-6561

Cara mengutip:
Ajizah, N., Putri, N. M., Ahtar, P. A. M., Slam, Z. (2026). CYBERBULLYING DAN HAK ASASI MANUSIA: TANTANGAN GENERASI DIGITAL. MORALITA: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 7(2), 471-484.

This is an open access article under the CC BY-SA license

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital serta media sosial telah mengubah secara signifikan pada pola komunikasi masyarakat, namun juga membawa tantangan baru, salah satunya adalah cyberbullying. Cyberbullying atau bullying online sejenis kekerasan yang terjadi di platform digital dengan tujuan untuk menyakiti, mempermalukan, mengintimidasi, atau merendahkan individu secara berulang kali. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggali arti dari cyberbullying dalam dunia digital, keterkaitannya dengan HAM, pengaruhnya terhadap generasi yang tumbuh di era digital, serta fungsi Pendidikan Kewarganegaraan dalam Upaya pencegahannya. Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif deskriptif, dengan menggunakan pendekatan studi pustaka. Data dikumpulkan melalui jurnal-jurnal ilmiah, buku-buku, artikel akademik, dan peraturan yang berhubungan dengan cyberbullying serta HAM yang kemudian dianalisis dengan teknik analisis isi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara cyberbullying dalam kategori pelanggaran HAM karena mengganggu hak atas keamanan, privasi, kehormatan, serta kesehatan mental individu yang menjadi sasaran. Dampak yang dirasakan mencakup masalah psikologis, menurunnya interaksi sosial, bahkan dapat mengganggu pencapaian akademik. Di samping itu, pendidikan kewarganegara-an memegang peranan krusial dalam menanamkan nilai-nilai etika digital, toleransi, dan penghormatan terhadap HAM untuk menghindari terjadinya cyberbullying. Maka dari itu, diperlukan kerjasama antara keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah untuk membangun lingkungan digital yang aman, sehat, dan beretika.

Kata Kunci: *Cyberbullying, Hak Asasi Manusia, Literasi Digital.*

1. PENDAHULUAN

Setiap manusia di dunia ini memiliki hak dan tanggung jawab yang harus dipenuhi. Dengan bertambahnya waktu, istilah hak asasi manusia mulai muncul. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki setiap individu sejak lahir. Hak tersebut diberikan oleh Sang Pencipta dan tidak dapat diabaikan. Karena manusia adalah ciptaan Tuhan dengan martabat tinggi, Hak asasi manusia selalu ada pada setiap orang. HAM bersifat universal, yaitu berlaku di seluruh tempat dan bagi semua orang serta tidak dapat dicabut oleh siapapun (Zainul, 2012). Memperjuangkan hak pribadi sambil mengabaikan hak orang lain adalah tindakan yang tidak berperikemanusiaan.

Di era digital saat ini, Menghormati hak asasi manusia tidak hanya penting dalam kehidupan sehari-hari tetapi juga di dunia maya. Setiap orang berhak merasa aman, mendapatkan penghormatan terhadap martabat mereka, dan dilindungi dari semua jenis kekerasan, termasuk yang terjadi melalui media digital. Namun, perkembangan teknologi informasi juga telah menyebabkan bentuk-bentuk baru pelanggaran hak asasi manusia, salah satunya adalah cyberbullying. Menurut (Marlef et al., 2024), cyberbullying adalah tindakan penganiayaan yang dilakukan lewat platform media sosial, aplikasi chatting, forum internet, dan berbagai saluran digital lainnya yang bertujuan untuk menyakiti, mempermalukan, dan mengintimidasi korban secara berulang, yang berujung pada efek psikologis bagi pihak yang terkena. Di sisi lain, (Kusumasari & Arifianto, 2020) menyatakan bahwa cyberbullying di media sosial sering kali terlihat dalam bentuk ujaran kebencian, penghinaaan, serta komentar yang memicu provokasi yang dapat menimbulkan konflik sosial dan pressure emosional bagi pengguna platform digital.

Sementara itu, menurut (Rovida, 2024), cyberbullying memberikan efek yang lebih signifikan dibandingkan dengan perundungan tradisional, karena ini bisa dilakukan secara langsung kapan saja dan di mana saja, membuat korban rentan terhadap stres, kecemasan, depresi, serta trauma yang berkepanjangan. Kejadian ini terus naik seiring meningkatnya penggunaan media sosial di antara generasi digital, terutama remaja dan pelajar. Bentuknya mencakup ujaran kebencian, penyebaran fitnah, penghinaan di jejaring sosial, hingga pembocoran informasi pribadi tanpa persetujuan. Tidak seperti bullying tradisional, cyberbullying dapat menjangkau lebih luas karena dapat terjadi setiap saat dan menyebar cepat lewat internet.

Kemajuan teknologi digital yang cepat membawa efek yang menguntungkan dalam hal komunikasi dan akses terhadap informasi. Namun, hal ini juga menimbulkan sejumlah pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) di ranah digital, termasuk penggunaan data pribadi secara tidak etis, penyebaran berita bohong, dan tindakan bully online. Cyberbullying tidak hanya memengaruhi kesehatan mental korban, melainkan juga terkait erat dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Di era digital, setiap orang berhak atas rasa aman, penghormatan martabat, serta perlindungan privasi. Namun, praktik cyberbullying kerap melanggar hak-hak dasar tersebut melalui kekerasan verbal, ancaman, penyebaran data pribadi, maupun penghinaan di media sosial.

Kebebasan berekspresi yang seharusnya dijalankan secara bertanggung jawab sering disalahgunakan untuk menyerang individu atau kelompok tertentu dalam ruang digital (Fitriana, 2023).

Menurut (Arizanti, 2018), Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki fungsi krusial dalam membentuk kepribadian dan kesadaran siswa mengenai nilai-nilai hak asasi manusia dan norma etika dalam interaksi sosial. Di sisi lain, (Azizah et al., 2023) menyatakan bahwa guru mata pelajaran PKn bertindak sebagai contoh dalam menanamkan nilai-nilai toleransi, empati, serta kebijaksanaan dalam pemanfaatan media digital untuk mencegah terjadinya bullying atau cyberbullying di sekolah. Sementara itu, (Handayani et al., 2020) mengemukakan bahwa sukses dalam mencegah cyberbullying diperlukan sebuah kolaborasi antara keluarga, sekolah dan masyarakat untuk membangun suasana sosial yang aman dan menyokong perkembangan karakter siswa.

Berdasarkan situasi ini, penelitian mempelajari Cyberbullying bukan sekadar masalah sosial dan pendidikan, melainkan juga merupakan pelanggaran hak asasi manusia di dunia digital. Studi ini berusaha untuk menjelaskan hubungan antara cyberbullying dan hak asasi manusia, dengan menganalisis bagaimana hal itu mempengaruhi hak-hak dasar individu dan mengidentifikasi peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam meningkatkan kesadaran etika digital serta mencegah cyberbullying. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan literatur mengenai hak asasi manusia di era digital dan menjadi dasar untuk upaya pendidikan serta perlindungan masyarakat, terutama generasi muda, dari cyberbullying.

2. METODE

Penelitian ini mengadopsi pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan studi kepustakaan (library research). Pendekatan tersebut dipilih untuk menelaah secara mendalam kaitan antara cyberbullying dan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam suatu konteks generasi digital, dengan merujuk pada beragam sumber ilmiah seperti jurnal, buku, dan artikel terpercaya yang relevan dengan topik penelitian. Pendekatan ini juga dipilih untuk menjelajahi lebih dalam berbagai tulisan dan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah bullying di kalangan remaja di era digital (Ikhsan, 2024). Objek kajian dalam studi ini meliputi berbagai literatur ilmiah yang membahas cyberbullying, HAM, dampaknya terhadap individu, serta kebijakan hukum dan pendidikan digital.

Proses penelitian dilakukan melalui serangkaian langkah, termasuk penentuan masalah, pengumpulan referensi, pemilihan sumber berdasarkan keterkaitan dan keandalan, pengelompokan data sesuai dengan tema penelitian, dan akhirnya analisis serta penarikan kesimpulan. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara mendokumentasikan, mencatat, dan menganalisis informasi penting dari berbagai sumber yang telah dipilih.

Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, seperti mengumpulkan, membaca, menyeleksi, dan mengelompokkan informasi dari sumber-sumber yang

relevan. Setelah terkumpul, data diklasifikasikan berdasarkan tema utama, yaitu konsep cyiberbullying , HAM dalam konteks digital, dampak cyberbullying, serta upaya pencegahan. Mengolah data memakai analisis isi (content analysis), dengan menafsirkan, membandingkan, serta mensintesis informasi dari berbagai sumber untuk menemukan pola hubungan antara cyberbullying dan pelanggaran HAM. Hasil analisis disusun secara sistematis agar memberikan gambaran yang jelas, logis, dan dapat direplikasi oleh peneliti lain. Penelitian ini tidak secara langsung melibatkan subjek manusia, sehingga tidak memerlukan persetujuan etik khusus. Namun, semua sumber yang dipakai tetap dicantumkan secara akademik untuk menjaga keabsahan dan integritas ilmiah penelitian (Zed, 2008).

Subjek penelitian ini terdiri dari dokumen serta referensi yang berhubungan langsung dengan topik yang diteliti. Kriteria sumber yang dipilih mencakup: (1) artikel penelitian yang mengupas tentang cyberbullying dan hak asasi manusia, (2) studi mengenai efek cyberbullying pada remaja dan generasi digital, (3) bahan bacaan tentang peranan Pendidikan Kewarganegaraan dalam pengembangan karakter dan etika digital, dan (4) peraturan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Data sumber diperoleh lewat pencarian di database Google Scholar, Garuda, dan jurnal ilmiah nasional yang diterbitkan pada rentang tahun 2020–2025 untuk memastikan bahwa informasi yang digunakan tetap sesuai dengan kemajuan era digital saat ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Cyberbullying dalam Dunia Digital

Cyberbullying adalah jenis perundungan yang dilakukan lewat media sosial, aplikasi chat, forum online, game online, atau saluran komunikasi elektronik lainnya serta bertujuan menyakiti dan mempermalukan korban, mengintimidasi, dan merendahkan korban secara sengaja dan dilakukan secara berulang (Marlef & Muda, 2024). Di dunia maya, cyberbullying dapat berupa penyebaran fitnah, penghinaan, teror/ancaman, penyebaran foto/video pribadi tanpa izin, berkomentar kasar, hingga pengucilan sosial secara online. Berbeda dengan bullying biasa yaitu dengan jangkauan yang lebih luas dan dapat terjadi kapan saja, dan sulit untuk dihentikan karena informasi dapat menyebar dengan cepat permanen di internet.

Cyberbullying memiliki berbagai bentuk yang berkembang seiring kemajuan teknologi digital, di antaranya ujaran kebencian (hate speech), pelecehan online (online harassment), penyebaran hoax, dan doxing. Ujaran kebencian merujuk pada penyebaran konten yang mengandung unsur penghinaan, diskriminasi, hasutan, atau kebencian terhadap individu maupun kelompok tertentu yang berdasarkan latar belakang seperti suku, agama, ras, gender, atau pandangan tertentu melalui media sosial (Kusumasari & Arifianto, 2020). Bentuk ini sering muncul di berbagai platform media sosial dalam bentuk komentar kasar, meme yang merendahkan, maupun unggahan yang provokatif yang dapat menumbulkan konflik sosial sekaligus tekanan emosional bagi korban. Sementara itu, pelecehan online mencakup perilaku

intimidatif seperti ancaman, hinaan yang berulang, serangan verbal, maupun pengiriman pesan dengan bahasa kasar secara terus meenerusmelalui interner atau media sosial.

Tindakan tersebut dapat memberikan dampak psikologis yang mendalam, mulai dari rasa takut, kecemasan, hinggatrauma berkepanjangan, terutama karena serangan dapat terjadi kapan saja tanpa batas ruang dan waktu. Kedua bentuk cyberbullying ini memperlihatkan bahwa kekerasan verbaldi ranah digital memiliki konsekuensi serius yang setara, bahkan dalam beberapa kasus lebih luas, dibandingkan kekerasan yang terjadi secara langsung di dunia nyata (Rovida, 2024)

Hak Asasi Manusia dalam Konteks Digital

Pertumbuhan cepat di eraa digital, terutama di bidang teknologi dan komunikasi, menimbulkan beragam masalah baru, khususnya terkait regulasi teknologi dan media sosial. Saat ini, banyak orang sangat mengandalkan internet, sehingga hampir seluruh aktivitas sehari-hari dilakukan melalui platform media sosial dan daring. Meskipun kemajuaan ini memberikan banyak kemudahan, ia juga membawwa sisi positif dan negatif (Ningsih et al., 2024). Perkembangan teknologi yang luas selama beberapa dekade terakhir telah menghasilkan perubahan signifikan pada berbagai dimensi kehidupan warga Indonesia, mencakup cara berkomunikasi, mengakses informasi, hingga aktivitas ekonomi daring.

Transformasi ini terlihat dari meningkatnya penggunaan internet, perangkat pintar, serta beragam platform digital yang memungkinkan individu berinteraksi secara real-time tanpa terhalang oleh batas ruang dan waktu. Digitalisasi tidak hanya menghadirkan efisiensi dan kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga memperluas jangkauan interaksi sosial yang sebelumnya bersifat fisik menjadi tak terbatas secara geografis. Akibatnya, terbentuklah masyarakat digital yang lebih terhubung, dinamis, dan semakin bergantung pada teknologi dalam hampir semua aspek kehidupan. Namun, di balik kemajuan tersebut, muncul konsekuensi yang tidak boleh diabaikan, khususnya terkait perlindungan hak asasi manusia di ruang digital. Kemudahan mengakses informasi dan kebebasan berekspresi yang disediakan teknologi digital membuka peluang bagi berbagai bentuk penyalahgunaan yang dapat merugikan individu atau kelompok. Beberapa masalah tersebut meliputi kebocoran data pribadi, penyalahgunaan identitas digital, penyebaran pernyataan yang merusak, penyebaran informasi palsu, dan lain-lain. (Rahmadhany et al., 2021).

Kecepatan luar biasa dalam penyebaran informasi lewat beragam platform digital membuat konsekuensi pelanggaran menjadi lebih meluas dan susah dikontrol. Informasi yang negatif atau merugikan dapat tersebar sangat cepat ke berbagai wilayah, bahkan melintasi batas negara dalam hitungan detik. Situasi ini meningkatkan risiko kerugian yang dialami korban, baik dari segi materi maupun non-materi. Seringkali, korban pelanggaran hak di ranah digital menghadapi tekanan psikologis, kehilangan nama baik, bahkan terasing secara sosial karena penyebaran informasi yang masif. Akibat jangka panjangnya bisa memengaruhi kondisi mental serta kualitas hidup korban secara keseluruhan. Hal tersebut menandakan bahwa Perlindungan hak asasi manusia di era digital menuntut strategi yang lebih luas, tidak hanya berfokus pada regulasi tetapi juga memperkuat kapasitas institusional serta meningkatkan

literasi digital bagi masyarakat. Pendekatan yang fleksibel dan dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi sangat penting agar kebijakan tetap relevan dan efektif. Oleh karena itu, regulasi yang kuat harus diiringi dengan mekanisme pelaksanaan yang efektif, meliputi pengawasan, penegakan hukum, serta kolaborasi lintas sektor dan internasional. Selain itu, kesadaran bersama masyarakat tentang penggunaan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab merupakan elemen kunci dalam menciptakan ekosistem digital yang aman dan adil (SYAH, n.d.).

Hubungan Cyberbullying dengan Pelanggaran HAM

Keterkaitan atau hubungan antara perilaku cyberbullying dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu:

1. Dasar hukum hak atas rasa aman

   Dalam kerangka Hak Asasi Manusia, perbuatan perundungan daring (cyberbullying) dianggap sebagai tindakan yang sangat dilarang di antara pengguna internet. Secara legal di Indonesia, jaminan perlindungan ini diatur Menurut Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, setiap individu berhak atas kehidupan yang aman, damai, serta perlindungan penuh dari segala ancaman ketakutan, baik dalam melakukan maupun tidak melakukan suatu tindakan. Cyberbullying secara langsung melanggar ketentuan undang-undang ini karena menebarkan teror dan rasa takut yang merusak ketenteraman hidup korban.

1. Bentuk pelanggaran HAM dalam cyberbullying

   Analisis HAM menjadi alat penting untuk menelaah dampak negatif cyberbullying. Ketika seseorang menjadi sasaran perundungan digital, sejumlah hak dasar sekaligus dilanggar:

a) Hak Kebebasan Berpendapat dan Martabat: Cyberbullying yang berisi cercaan, makian, pelecehan, atau ancaman daring merupakan pelanggaran terhadap hak seseorang untuk tidak diperlakukan secara kejam atau direndahkan martabatnya.
b) Hak atas privasi: Perundungan siber sering melibatkan penyebaran data pribadi, foto atau video yang mengganggu, serta pengungkapan rahasia korban secara ilegal di media sosial sehingga dapat diakses publik. Hal ini menginjak hak privasi yang melekat pada setiap individu.
c) Hak bebas dari kekerasan psikologis: Korban yang terus-menerus menerima pesan kejam berada dalam tekanan berkelanjutan, yang dapat menimbulkan gangguan emosional, stres, depresi, kehilangan rasa percaya diri, hingga trauma mendalam yang merusak kesehatan mental. kondisi tertekan secara terus -menerus ini menghalangi korban hidup dengan tenteram, sehingga menjadi pelanggaran nyata terhadap hak asasi.

2. Upaya penegakan dan perlindungan

   Mengingat hak asasi merupakan anugerah sejak lahir yang harus dihormati oleh negara maupun sesama manusia, penanganan kasus cyberbullying perlu dijalankan dengan mengacu pada prinsip-prinsip HAM.

   Langkah-langkah tersebut meliputi:

a) Menyediakan perlindungan hukum dan dukungan psikologis bagi korban.
b) Menegakkan sanksi secara tegas terhadap pelaku dengan memanfaatkan regulasi yang ada (misalnya Undang-Undang tentang penghinaan atau pencemaran nama baik).
c) Mengedukasi publik tentang pentingnya etika digital serta menghormati hak asasi orang lain di dunia siber (Ganesha & Bali, 2025).

Kehadiran ruang digital memberikan manusia kebebasan berkomunikasi tanpa batas. Namun, kebebasan ekspresi ini sering kali disalahartikan dan melahirkan relasi sosial yang tidak sehat, salah satunya lewat fenomena perundungan siber (cyberbullying) (Nasrullah, 2017). Dalam sudut pandang kemanusiaan, cyberbullying bukan sekadar masalah etika di internet, melainkan sebuah bentuk nyata dari pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Pertama, tindakan ini menodai hak seseorang untuk dihormati martabatnya. Setiap manusia memiliki nilai luhur yang wajib dihargai oleh sesamanya. Ketika pelaku menggunakan platform digital untuk melontarkan makian, menyebarkan fitnah, atau mempublikasikan konten yang mempermalukan korban, mereka sedang menginjak-injak harga diri dan martabat korban sebagai manusia. Kedua, perundungan siber mencederai hak individu untuk mendapatkan perlindungan dan bebas dari kekerasan. Kekerasan tidak melulu soal kontak fisik. Serangan verbal berupa pesan penuh kebencian yang dikirimkan terus-menerus merupakan teror psikologis yang sangat kejam. Jarak fisik dan anonimitas di dunia maya justru membuat agresi ini terasa tanpa henti, sehingga merampas rasa aman korban kapan saja dan di mana saja mereka berada. Ketiga, cyberbullying kerap mengabaikan hak atas privasi. Eksploitasi informasi pribadi, penyebaran rahasia tanpa izin, hingga pembuatan akun palsu untuk merusak reputasi seseorang adalah bentuk pelanggaran batas-batas privasi yang merugikan kehidupan sosial korban secara nyata.

Pada akhirnya, segala bentuk perundungan di dunia maya mencerminkan hilangnya kesadaran moral dalam melihat sesama manusia sebagai subjek yang setara. Luka psikologis dan trauma batin yang dialami oleh korban adalah bukti konkret bahwa cyberbullying secara perlahan merenggut hak dasar manusia untuk tumbuh, hidup tenang, dan bahagia (Awur et al., 2025). Dari sudut pandang hukum pidana, cyberbullying bukan sekadar tindakan perundungan biasa, melainkan telah dikategorikan sebagai kejahatan siber (cybercrime). Tindakan ini memiliki kaitan erat dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) karena secara langsung menyerang aspek-aspek mendasar yang melekat pada martabat seorang individu.

Poin-Poin Utama Cyberbullying dan HAM:

1. Pelanggaran terhadap Hak atas Kehormatan dan Martabat:
   Tindakan cyberbullying yang meliputi penghinaan, fitnah, pelecehan, serta penyebaran informasi pribadi tanpa izin bertujuan untuk merendahkan, mempermalukan, atau merusak citra dan reputasi korban. Hal ini jelas melanggar hak asasi korban untuk dihormati kehormatan dan nama baiknya.
2. Pelanggaran terhadap Hak atas Rasa Aman:

Setiap individu atau manusia sangat memiliki hak asasi untuk memperoleh perlindungan dan merasa aman. Kehadiran cyberbullying berupa ancaman kekerasan atau intimidasi online secara berulang membuat korban kehilangan rasa aman di lingkungan sosial mereka.

3. Pelanggaran terhadap Hak Privasi:
   Penyebaran data atau informasi pribadi secara ilegal di dunia maya merasuki wilayah privasi seseorang, yang merupakan salah satu bentuk hak dasar yang dilindungi dan dibela oleh instrumen HAM.
4. Dampak Kekerasan Psikologis dan Mental:
   Kejahatan ini melanggar standar moral masyarakat karena menimbulkan dampak psikologis yang berat, seperti stres, kecemasan, depresi, hingga trauma mendalam. Hal ini merampas hak korban untuk hidup sejahtera secara psikis dan bebas dari segala bentuk kekerasan verbal maupun mental.

Cyberbullying atau perundungan digital merupakan bentuk kejahatan modern (cybercrime) yang secara nyata mencederai prinsip-prinsip Kebebasan dasar manusia (HAM), terutama hak privasi serta perlindungan keamanan bagi tiap orang. Ketika seseorang menjadi target fitnah, penghinaan, intimidasi, ataupun penyebaran data pribadi tanpa izin di media elektronik, tindakan tersebut secara sengaja merusak kehormatan, martabat, serta reputasi sosialnya. Dari sisi kemanusiaan, dampak dari kekerasan digital ini tidak boleh disepelekan. Korban sering kali menderita tekanan psikologis yang berat, mulai dari kecemasan ekstrem, depresi, hingga trauma emosional, yang menghilangkan hak fundamental mereka untuk menjalani kehidupan yang aman dan terlepas dari kekerasan psikologis. Oleh karena itu, cyberbullying dinilai melanggar standar kesusilaan, moral, dan hak asasi individu secara mendasar, sehingga memerlukan penegakan hukum yang tegas guna melindungi hak-hak korban di ruang siber (Sultan et al., 2025)

Dampak Cyberbullying terhadap Generasi Digital

Berdasarkan kutipan Suyatno dalam (Sitanggang et al., 2024), konsekuensi perundungan mencakup:

a) Aspek pribadi : Penurunan rasa percaya diri, gangguan kesehatan mental, cedera fisik berat, serta masalah kesehatan lain.
b) Aspek sosial : Pelestarian budaya kekerasan serta penurunan mutu hidup masyarakat.
c) Aspek akademik : Peningkatan depresi dan agresi, menurunnya prestasi belajar, serta meningkatnya risiko bunuh diri

Adapun dampak yang ditimbulkan dari Cyberbullying di era digital saat ini :

1. Berdampak terhadap kesehatan psikologis korban, terutama karena paparan serangan digital yang berlangsung terus-menerus dapat menciptakan tekanan emosional dalam jangka panjang (Rofi et al., 2025)
2. Berdampak terhadap sosial, yaitu meningkatnya kecemasan sosial dan rasa tidak percaya diri dalam berinteraksi. Korban cyberbullying sering merasa takut untuk berpendapat atau berkomunikasi dalam kelompok sosial karena khawatir akan mendapatkan komentar negatif atau serangan lanjutan. Akibatnya, partisipasi sosial mereka dalam kegiatan sekolah maupun komunitas menjadi berkurang secara signifika (Hinduja & Patchin, 2010)
3. Berdampak terhadap akademik, cyberbullying juga berdampak pada menurunnya kualitas hubungan pertemanan. Korban sering mengalami kesulitan dalam mempertahankan relasi sosial karena adanya konflik, ejekan, atau pengucilan yang berlanjut ke dunia nyata. Hal ini dapat menyebabkan hilangnya rasa percaya terhadap teman sebaya dan menurunnya kemampuan untuk membangun hubungan interpersonal yang sehat (Hinduja & Patchin, 2010)

   Agar upaya sekolah, guru, dan orang tua dalam mencegah serta menangani bullying di tingkat sekolah dasar dapat berjalan efektif, diperlukan sinergi antara program sekolah dan program pendidikannya. Dengan demikian, sekolah dan orang tua dapat berkolaborasi dalam mendukung perkembangan pribadi dan sosial siswa melalui pendekatan whole-school. Untuk mewujudkannya, sekolah harus menyelenggarakan pertemuan rutin dengan komite orang tua dan para guru. Berdasarkan temuan yang dipaparkan, penulis mengajukan beberapa rekomendasi penting untuk menanggulangi bullying di sekolah dasar, antara lain:

   1. Memperkenalkan program anti-bullying kepada siswa agar mereka memiliki pemahaman tentang perilaku bullying.
   2. Menjalin suasana sekolah yang mendukung pertumbuhan pribadi dan sosial murid-murid sekolah dasar.
   3. Membangun hubungan komunikasi yang erat antara sekolah, guru, dan orang tua mengenai perkembangan kepribadian serta sosial siswa SD. Kolaborasi antara program sekolah dan program pengasuhan sangat diperlukan untuk mengatasi bullying di sekolah dasar melalui pendekatan whole-school (Pendidikan et al., 2019)

Individu yang menjadi korban sering kali menghadapi berbagai gangguan seperti stres, rasa kecemasan, ketakutan, depresi, hingga permasalahan mental yang lebih serius akibat hinaan, ancaman, maupun penyebaran konten negatif, secara berulang. Situasi ini semakin berat karena media digital memungkinkan tindakan tersebut terjadi tanpa batas waktu serta dapat tersebar luas dengan cepat kepada publik. Dampaknya korban dapat mengalami penurunan rasa percaya diri, kehilangan rasa aman, dan munculnya perasaan tidak berdaya. Dalam kondisi tertentu, tekanan mental tersebut juga dapatmenyebabkan gangguan tidur,

menurunnya semangat hidup, bahkan meningkatkan resiko perilaku menyakiti diri. Oleh sebab itu, cyberbullying menjadi persoalan serius yang mengancam kesehatan mental, khususnya bagi remaja dan pengguna aktif media sosial (Rofi et al., 2025).

Peran PKn dalam Mencegah Bullying

Pendidikan kewarganegaraan merupakan pelajaran yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Pelajaran ini membekali siswa dengan moralitas, pengetahuan, serta kompetensi dasar mengenai hubungan antar warga negara, sehingga mereka dapat menampilkannya lewat perilaku dalam kehidupan pribadi maupun sebagai bagian dari masyarakat (Arizanti, 2018). Tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah mencetak warga yang sadar akan tanggung jawabnya dalam mempertahankan negara, berlandaskan pengetahuan mendalam tentang politik nasional, serta menunjukkan kepekaan dalam mengembangkan identitas dan nilai moral bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) berperan penting dalam mengajarkan nilai hak asasi manusia, rasa saling menghargai, serta pendekatan bijak dalam berinteraksi, baik secara langsung maupun lewat media digital. Fungsi ini menjadi semakin krusial di tengah meningkatnya kasus bullying dan cyberbullying di lingkungan sekolah.

Bullying atau perundungan masih menjadi masalah umum di dunia pendidikan, terutama di tingkat sekolah dasar. Bentuk-bentuknya meliputi ejekan, penolakan, hingga kekerasan fisik yang sering muncul dalam hubungan antar siswa. Kejadian ini tidak hanya memengaruhi proses belajar dan mengajar, melainkan juga memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap perkembangan karakter serta kesehatan anak. Ketika mereka masih menempuh pendidikan di sekolah, masa penting untuk membentuk kepribadian dan hubungan sosial, tekanan serta perilaku menyimpang dapat menghambat pemahaman, menimbulkan kelelahan emosional, dan mengurangi ketenangan dalam komunikasi (Arfah & Wantini, 2023).

Selain materi pembelajaran Pkn yang sangat berperan penting dalam hal bullying maupun cyberbullying, Dalam hal ini pengajar PKn ikut memiliki peran penting dalam upaya mencegah perundungan. Selain itu guru PKn yang juga berfungsi sebagai contoh, penyemangat, dan Penggunaan motivator dapat menurunkan tingkat perundungan di antara siswa hingga 45,6%. Hasil ini menegaskan bahwa keterlibatan aktif guru dalam menyisipkan nilai-nilai kewarganegaraan ke dalam proses belajar mengajar dapat menghasilkan suasana sekolah yang aman (Azizah et al., 2023). Selanjutnya, integrasi pendidikan karakter dalam PKn

membantu menciptakan budaya sekolah yang menolak perundungan. Pengembangan nilai-nilai seperti empati dan Membangun toleransi lewat pendidikan karakter dapat menurunkan kasus perundungan di sekolah, lingkungan masyarakat, rumah, serta media digital.

Keberhasilan menanamkan nilai anti-perundungan melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sangat dipengaruhi oleh support lingkungan sosial dan keluarga. Pengembangan karakter tidak dapat hanya dilakukan di kelas; harus didukung dengan contoh perilaku yang konsisten di rumah maupun dalam lingkungan sosial siswa (Handayani et al., 2020). Oleh sebab itu, kerja sama antara sekolah, keluarga, dan komunitas menjadi strategi penting untuk menciptakan suasana sekolah yang bebas perundungan. Pembelajaran PKn secara menyeluruh menuntut partisipasi lintas sektor guna membangun budaya sekolah yang demokratis dan ramah anak, yang sekaligus berperan dalam upaya pencegahan perilaku perundungan di secara langsung maupun digital.

Upaya Pencegahan Cyberbullying di Media Sosial

Fenomena perundungan daring atau cyberbullying telah menjadi isu serius yang mengancam kesejahteraan mental, ejekan dikolom komentar, hingga peenyebaran foto atau video pribadi tanpa izin yang bertujuan untuk mempermalukan korban. Menghadapi peningkatan ancaman tersebut, diperlukan kerja sama lintas bidang sebagai langkah pencegahan dan perlindungan yang efektif. Solusi strategis untuk menekan dan mengurangi kasus cyberbullying : S

1. Memperkuat Etika Penggunaan Media Sosial (Kontrol Diri)
    a) Kunci utama melindungi diri dari perilaku perundungan adalah menumbuhkan kesadaran diri dan mengendalikan emosi saat berinteraksi secara digital, diantaranya: Berpikir Sebelum Bertindak, Setiap pengguna internet harus menyadari tanggung jawab penuh atas apa yang ditulis atau dibagikan. Sebelum memposting komentar atau konten, luangkan waktu sejenak untuk mempertimbangkan dampak psikologis yang mungkin dirasakan oleh orang lain.
    b) Menahan Diri dari Tren Negatif, Banyak remaja terjebak dalam kebiasaan menghujat hanya karena mengikuti arus komentar. Memiliki kontrol diri yang kuat untuk tidak melontarkan respons negatif menjadi langkah awal menciptakan ekosistem digital yang lebih sehat.
2. Memperluas edukasi dan litersi digital

Literasi digital tidak hanya berarti kemampuan mengoperasikan perangkat, melainkan juga mencakup pemahaman menyeluruh tentang cara berkomunikasi secara aman dan bertanggung jawab dalam dunia teknologi. Keterampilan digital meliputi bukan sekadar

mengendalikan perangkat, tetapi juga pengetahuan mendalam mengenai interaksi yang aman dan bertanggung jawab di lingkungan teknologi.

a) Edukasi Bahaya Perundungan, Remaja perlu diberikan pemahaman yang mendalam bahwa komentar penuh kebencian, sindiran, dan pelecehan daring merupakan bentuk cyberbullying yang nyata.
b) Penyebaran Konten Positif, Mengarahkan pengguna internet, terutama generasi muda, untuk memanfaatkan platform digital secara bijak, seperti membagikan konten yang mendukung, saling membantu, dan membangun komunitas online yang positif.

3. Optimalisasi Pengawasan dan Peran Orang Tua
   Orang tua memiliki peran vital dalam memantau sekaligus membimbing aktivitas internet anak-anak mereka, dintaranya:
   a) Membangun Komunikasi Terbuka, Karena banyak remaja merasa canggung atau enggan mempercayai orang tua, penting untuk menciptakan hubungan dialogis yang terbuka. Ketika anak merasa aman untuk berbagi, mereka tidak ragu meminta bantuan saat menghadapi masalah di dunia maya.
   b) Bimbingan Penggunaan Teknologi, Orang tua harus proaktif mengajarkan tata krama daring (online etiquette), termasuk menanamkan rasa hormat kepada sesama pengguna dan menghindari penyebaran berita palsu (hoax).
4. Penguatan dan Penegakan Hukum (UU ITE)
   Ruang siber bukanlah zona tanpa hukum. Pemerintah Indonesia telah menetapkan regulasi yang kuat untuk menindak pelaku perundungan siber dan memberikan efek jera Sesuai dengan:
   a) Pada UU ITE No. 19 Tahun 2016, Pasal 27 ayat 3 melarang penyebaran informasi yang disengaja tanpa hak dan dapat menimbulkan kebencian atau permusuhan berbasis SARA. Sedangkan Pasal 28 ayat 2 melarang penyebaran konten yang bertujuan mengintimidasi, mengejek, atau merendahkan martabat seseorang.
   b) Jerat Pidana Lainnya seperti Penyebaran konten intim atau pornografi tanpa izin untuk menjatuhkan reputasi seseorang dapat dijerat dengan undang-undang terkait, seperti UU Pornografi. Pemerintah, kepolisian, dan kejaksaan terus berkolaborasi untuk memastikan penegakan hukum berjalan tegas demi melindungi hak digital masyarakat.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai cyberbullying dan Hak Asasi Manusia, dapat disimpulkan bahwa perkembangan teknologi digital telah menghadirkan peluang besar bagi generasi modern dalam berkomunikasi, mengakses informasi, dan mengekspresikan diri, namukan din di sisi lain juga memunculkan tantangan serius berupa meningkatnya praktik cyuberbullying yang mengancam nilai-nilai fundamental hak asasi manusia. Cyberbullying tidak hanya merupakan bentuk kekerasan digital, tetapi juga pelanggaran

terhadap hak individu atas ras aman, kehormatan, kebebasan berekspresi, serta perlindungan dari tindakan diskriminatif dan merendahkan derajat manusia. Fenomena Hal tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesehatan mental serta perkembangan sosial, dan kualitas hidup korban, khususnya di kalangan remaja sebagai kelompok yang paling aktif dalam ruang digital. Hasil kajian meenunjukkan bahwa rendahnya literasi digital, kurangnya pengawasan, lemahnya kesadaran etika bermedia, serta belum optimalnya implementasi kebijakan hukum menjadadi faktor utama yang memperparah persoalan ini. Oleh karena itu, upaya penanggulangan cyberbullying harus dilakukan secara komprehensif melalui penguatanpendidikan karakter, literasi digital berbasis hak asasi manusia, keterlibatan keluarga dan institusi pendidikan, serta penegakkan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan hak asasi manusia di era digital memerlukan kolaborasi multidimensional agar ruang siber dapat berkembang sebagai lingkungan yang aman, adil, dan beradab. Ke depan, pengembangan kebijakan yang lebih responsif, penelitian lanjutan mengenai pola cyberbullying yang terus berubah, serta inovasi dalam sistem perlindungan digital menjadi langkah strategis untuk memastikan generasi digital mampu memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab tanpa mengorbankan hak dan martabat sesama manusia.

REFERENSI

Arfah, M., & Wantini, W. (2023). Perundungan di Pesantren: Fenomena Sosial pada Pendidikan Islam:(Studi Pada Pesantren Ulul Albab Tarakan). *Urwatul Wutsqo: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman*, *12*(2), 234–252.

Arizanti, S. (2018). Peranan guru PPKn dalam menangani perilaku bullying siswa di SMPN 2 Tinambung Kec. Balanipa Kab. Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat. *Early Human Development*, *83*(4), 255–262.

Awur, R., Ryanto, A., Adon, M. J., Tinggi, S., Teologi, F., & Sasana, W. (2025). *Cyberbullying Suatu Problem Kesadaran Kebebasan Manusia dalam Bermedia Sosial Perspektif Filsafat Armada Riyanto*. *2*(2), 131–147.

Azizah, S., Adha, M. M., & Putri, D. S. (2023). Peran Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam Mencegah Perilaku Bullying pada Siswa. *De Cive*, *3*(3), 69–78.

Fitriana, I. (2023). *Proteksi korban cyberbullying di era digital untuk hak asasi manusia. Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan, 2 (5), 20–26.*

Ganesha, U. P., & Bali, S. (2025). *Kajian Yuridis Hak Asasi Manusia terhadap Tindak Pidana Cyberbullying*.

Handayani, S., Sion, H., & Azahari, A. R. (2020). Penguatan Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Manar Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat. *Journal of Environment and Management*, *1*(2), 152–163.

Hinduja, S., & Patchin, J. W. (2010). Bullying, Cyberbullying, and Suicide. *Archives of Suicide Research*, *14*(3), 206–221. https://doi.org/10.1080/13811118.2010.494133

Ikhsan, M. (2024). Tantangan cyberbullying di kalangan remaja analisis di era teknologi 21. *Modem: Jurnal Informatika Dan Sains Teknologi.*, *2*(4), 222–228.

Kusumasari, D., & Arifianto, S. (2020). Makna Teks Ujaran Kebencian Pada Media Sosial. *Jurnal Komunikasi*, *12*(1), 1–15.

Marlef, A., Masyhuri, M., & Muda, Y. (2024). Mengenal dan Mencegah Cyberbullying: Tantangan Dunia Digital. *Journal of Education Research*, *5*(3), 4002–4010. https://doi.org/10.37985/jer.v5i3.1295

Marlef, A., & Muda, Y. (2024). *Mengenal dan Mencegah Cyberbullying : Tantangan Dunia Digital*. *5*(2015), 4002–4010.

Nasrullah, R. (2017). Blogger dan digital word of mouth: getok tular digital ala blogger dalam komunikasi pemasaran di media sosial. *Jurnal Sosioteknologi*, *16*(1), 1–16.

Ningsih, N. S., Yulianto, A. W., Hassanah, N., Sadam, N., & Santoso, E. (2024). *Cyberbullying di Era Digital : Analisis Hukum dan Dampak Psikologis pada Remaja di Indonesia*. *6*(1), 1–8.

Pendidikan, J., Dasar, S., & Firdaus, F. M. (2019). *Efforts to Overcome Bullying in Elementary School by Delivering School Programs and Parenting Programs through Whole-School Approach*. *1*.

Rahmadhany, A., Safitri, A. A., & Irwansyah, I. (2021). Fenomena penyebaran hoax dan hate speech pada media sosial. *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis*, *3*(1), 30–43.

Rofi, I., Parmono, B., & Hidayati, R. (2025). *The Impact of Cyberbullying on Adolescent Mental Health , and Law Enforcement in Indonesia*. *6*(1), 228–234.

Rovida, K. (2024). Konsep Pencegahan Cyberbullying Berbasis Techno Prevention Pada Era Society 5.0 di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, *31*(2), 461–485.

Sitanggang, F. Y., Hutabarat, E. M., Waruwu, T. A. S., & Batubara, A. (2024). Identifikasi Bentuk-Bentuk Perundungan Dan Tindakan Sekolah Dalam Penanganan Kasus Bullying Di Smp Negeri 14 Kota Medan. *Indonesian Culture and Religion Issues*, *1*(2), 9.

Sultan, A., Fahmi, M. R., & H, A. U. (2025). *Cyberbullying Dan Pertanggungjawaban H ukum Pidana Di E ra Digital*. *5*(3), 38104–38112.

SYAH, M. F. (n.d.). *Membangun Kesadaran Etika Pengguna Komputer dalam Era Masyarakat Digital*.

Zainul, S. (2012). *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. ALFABETA,cv.

Zed, M. (2008). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.